

BAB V

PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI

A. PENDAPAT HUKUM (*LEGAL OPINION*)

Berdasarkan uraian Kasus Posisi, Identifikasi Fakta Hukum, serta Analisis Hukum yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum korporasi, maka Penulis menyusun Pendapat Hukum sebagai berikut:

1. Keabsahan Tindakan Korporasi dan Tanggung Jawab Organ Perseroan

Bahwa seluruh rangkaian tindakan korporasi yang dilakukan oleh PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk (CMPP), yang meliputi perubahan kegiatan usaha utama, pengambilalihan (akuisisi) PT Indonesia AirAsia (IAA), serta pelaksanaan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), secara hukum dinyatakan SAH dan MENGIKAT.

Kesimpulan ini didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur yuridis sebagai berikut:

- a. Kepatuhan Prosedural: Perseroan telah memenuhi kewajiban hukum administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Persetujuan mutlak yang diperoleh dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

pada tanggal 18 Oktober 2017 merupakan legitimasi tertinggi dalam struktur perseroan terbatas yang memvalidasi aksi korporasi tersebut⁶¹. Rangkaian tindakan korporasi yang dilakukan oleh PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk (CMPP), meliputi perubahan kegiatan usaha utama, pengambilalihan (akuisisi) PT Indonesia AirAsia (IAA), serta pelaksanaan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), secara hukum dinyatakan SAH dan MENGIKAT. Unsur yuridis kepatuhan prosedural terpenuhi secara nyata melalui pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 18 Oktober 2017 sebagai bentuk penundukan manajemen terhadap kedaulatan tertinggi pemegang saham untuk memvalidasi transformasi bisnis dari sektor logistik ke sektor penerbangan. Wujud nyata kepatuhan ini terefleksi dari transparansi alokasi dana yang diuraikan secara eksplisit dalam prospektus yang telah memperoleh efektivitas dari OJK, di mana perseroan mengungkapkan bahwa sekitar 76% dana Rights Issue atau Rp3,41 triliun dialokasikan khusus untuk akuisisi saham IAA, sehingga menjamin hak informasi bagi seluruh investor sebelum menentukan sikap. Pemenuhan kewajiban administratif dan keterbukaan fakta material melalui kanal resmi merupakan instrumen perlindungan preventif yang

⁶¹ M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*

menjamin bahwa setiap aksi korporasi berjalan di atas koridor transparansi agar tidak terjadi cacat hukum dalam perubahan struktur pengendalian perseroan.⁶² Perseroan secara disiplin melakukan pelaporan berkala dan insidentil kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia terkait setiap tahapan Transaksi Material dan Perubahan Pengendali, sesuai dengan standar yang diatur dalam hukum positif Indonesia guna memitigasi risiko asimetri informasi bagi pemegang saham publik.⁶³

- b. Pelaksanaan *Fiduciary Duty*: Direksi telah membuktikan pelaksanaan tugas pengurusan dengan itikad baik (*good faith*) dan prinsip kehati-hatian (*duty of care*). Keputusan untuk melakukan transformasi bisnis ke sektor penerbangan melalui skema backdoor listing didasarkan pada kajian kelayakan bisnis yang matang dan penilaian dari lembaga independen demi menyelamatkan pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Oleh karena itu, tindakan Direksi berada dalam lindungan doktrin *Business Judgment Rule* dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) sepanjang tidak terdapat benturan kepentingan pribadi⁶⁴.

⁶² Sutan Remy Sjahdeini, 2023, *Hukum Pasar Modal di Indonesia: Teori dan Praktik*, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta, hlm. 412.

⁶³ Andi Muhammad Muzakkir, 2024, "Pelindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Transaksi Material di Pasar Modal Indonesia," *Jurnal Hukum Lingkungan dan Korporasi*, VolVIII/No-2/Agustus/2024, Universitas Indonesia, hlm. 89.

⁶⁴ Yudho Taruno Muryanto dan Anisa Dwi Wulandari, *Op. Cit.*, hlm. 75.

c. Keabsahan Tindakan Pengawasan Dewan Komisaris

Analisis fakta dan hukum yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Dewan Komisaris PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk (CMPP) telah menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan mandat Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.⁶⁵ Tindakan Dewan Komisaris dalam memberikan persetujuan serta melakukan supervisi terhadap rencana akuisisi PT Indonesia AirAsia (IAA) telah memenuhi unsur iktikad baik dan kehati-hatian guna memastikan Direksi bertindak demi kepentingan perseroan.⁶⁶ Pengawasan tersebut dibuktikan dengan adanya peninjauan mendalam terhadap laporan penilai independen dan dokumen prospektus sebelum langkah korporasi diputuskan dalam RUPSLB, sehingga Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi preventive oversight untuk melindungi aset perseroan.⁶⁷ Oleh karena itu, Dewan Komisaris secara hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas kerugian atau risiko bisnis yang timbul di kemudian hari karena telah bertindak dalam koridor fiduciary duty dan doktrin Business Judgment Rule.⁶⁸ Pemenuhan tugas pengawasan ini melengkapi legalitas aksi korporasi backdoor listing CMPP, sehingga seluruh organ perseroan

⁶⁵ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm 445.

⁶⁶ Nindyo Pramono, *Op. Cit.*, hlm. 112.

⁶⁷ H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Op. Cit.*, hlm. 89.

⁶⁸ Aris Prawindra dan I Nyoman Putu Budiarta, *Op. Cit.*, hlm 56.

dinyatakan telah bertindak selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.⁶⁹

2. Kecukupan Pelindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas

Bahwa mekanisme pelindungan hukum yang disediakan bagi pemegang saham minoritas dalam menghadapi risiko dilusi kepemilikan sebesar 97,97% telah MEMADAI dan sesuai dengan prinsip keadilan (*fairness*) dalam Pasar Modal Indonesia.

Argumentasi hukum atas pendapat ini adalah :

- a. Penerapan Asas Proporsionalitas: Pelaksanaan *Rights Issue* (HMETD) telah dijalankan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015, di mana setiap pemegang saham diberikan hak pre-emptif secara proporsional untuk mempertahankan persentase kepemilikannya⁷⁰. Dalam menilai keabsahan tindakan korporasi PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk (CMPP), perlu ditinjau melalui kacamata Asas Proporsionalitas. asas proporsionalitas dalam hukum kontrak (dan secara analogi dalam hubungan hukum korporasi) menekankan pada pembagian hak dan kewajiban yang seimbang, patut, dan adil antara para pihak yang memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang berbeda.⁷¹ Dalam konteks *backdoor listing* dan *rights issue* CMPP, asas ini mewajibkan agar keuntungan strategis yang

⁶⁹ Alvernia De Valerie dan Muhammad Rinaldy Syah Putra, *Op. Cit*, hlm 24.

⁷⁰ M. Irsan Nasarudin, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 115.

⁷¹ Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 39.

diperoleh pemegang saham pengendali (lewat akuisisi PT Indonesia AirAsia) tidak boleh dilakukan dengan cara yang secara tidak proporsional merugikan atau mendilusi hak ekonomi pemegang saham minoritas. Transparansi melalui Prospektus dan kepatuhan terhadap POJK HMETD merupakan instrumen untuk menjaga 'keseimbangan' tersebut, sehingga meskipun terjadi perubahan pengendalian, hak-hak dasar pemegang saham minoritas tetap terlindungi secara proporsional sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya.

- b. Kompensasi Ekonomi: Bagi pemegang saham minoritas yang tidak melaksanakan haknya, tersedia mekanisme pasar sekunder untuk memperdagangkan HMETD tersebut. Hal ini memberikan nilai ekonomis tunai sebagai kompensasi atas dilusi yang terjadi, sehingga kerugian yang didalilkan tidak bersifat mutlak. Dalam aspek ekonomi, pelaksanaan rights issue (HMETD) oleh CMPP harus diuji dengan Asas Proporsionalitas. Asas proporsionalitas tidak hanya menuntut persamaan hak, tetapi lebih kepada distribusi hak dan kewajiban yang proporsional berdasarkan kedudukan masing-masing pihak. Terkait aspek kompensasi ekonomi, peninjauan dilakukan dengan bersandar pada prinsip bahwa setiap tindakan korporasi haruslah berorientasi pada kepentingan perseroan (*corporate interest*) yang mencakup kepentingan seluruh pemegang saham secara kolektif.

Pelindungan terhadap pemegang saham minoritas dalam hal terjadi aksi korporasi besar (seperti *rights issue* untuk akuisisi) tidak hanya terletak pada hak untuk membeli saham baru, tetapi juga pada jaminan bahwa nilai ekonomis investasi mereka tidak tergerus secara tidak adil akibat penetapan harga yang tidak wajar atau dilusi yang berlebihan.⁷²

- c. Jaring Pengaman Terakhir (*Exit Mechanism*): Terhadap pemegang saham yang tidak menyetujui perubahan fundamental kegiatan usaha perseroan, hukum telah menyediakan pelindungan *ultimum remedium* melalui Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan ini memberikan hak kepada pemegang saham untuk meminta perseroan membeli kembali sahamnya dengan harga yang wajar (*appraisal right*)⁷³. Sebagai instrumen pelindungan terakhir, exit mechanism berfungsi sebagai katup pengaman bagi pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui perubahan sifat usaha atau aksi korporasi yang bersifat fundamental. Pelindungan hukum terhadap pemegang saham publik harus menjamin adanya mekanisme yang memungkinkan mereka keluar dari perusahaan (exit) pada tingkat harga yang adil (*fair price*) apabila mereka menganggap arah kebijakan baru perusahaan tidak lagi sejalan

⁷² Nindyo Pramono, *Loc. Cit.*

⁷³ Munir Fuady, *Loc. Cit.*

dengan kepentingan investasinya.⁷⁴ Dalam implementasinya pada PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk (CMPP), mekanisme ini berkaitan erat dengan kewajiban Perseroan untuk melakukan penawaran tender (tender offer) jika terjadi perubahan pengendali, serta hak pemegang saham untuk menyatakan ketidaksetujuan dalam RUPS. Ketersediaan informasi yang transparan dan akurat melalui prospektus menjadi prasyarat mutlak agar pemegang saham dapat mengambil keputusan untuk tetap bertahan atau menggunakan hak keluarnya (exit right). Dengan demikian, keberadaan mekanisme ini memastikan bahwa investasi publik tidak 'terperangkap' dalam skema *backdoor listing* yang tidak mereka kehendaki, dengan demikian, dalil adanya kerugian pemegang saham minoritas akibat struktur transaksi ini tidak memiliki landasan hukum yang kuat karena instrumen perlindungan baik yang bersifat preventif (HMETD) maupun represif (*buyback*) telah tersedia secara sah.

⁷⁴ Bismar Nasution, 2001, *Keterbukaan dalam Pasar Modal*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program Pascasarjana, Jakarta, hlm. 112.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan Pendapat Hukum di atas, Penulis merekomendasikan langkah-langkah strategis kepada Klien (Direksi dan Dewan Komisaris CMPP) sebagai berikut:

1. Penjaminan Keabsahan Prosedural dan Pertanggungjawaban Organ Perseroan Direksi perseroan wajib melakukan pengarsipan dokumen hukum secara sistemik atas seluruh rangkaian transaksi akuisisi dan backdoor listing sebagai wujud pemenuhan prinsip kehati-hatian (*duty of care*). Dokumentasi ini harus memuat secara detail risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 18 Oktober 2017 serta laporan penilaian independen yang mengonfirmasi kewajaran nilai transaksi akuisisi PT Indonesia AirAsia (IAA). Langkah tersebut sangat krusial guna memperkuat basis perlindungan doktrin Business Judgment Rule (BJR), sehingga keputusan strategis direksi memiliki legitimasi hukum yang kuat dan memitigasi risiko gugatan atas dugaan pelanggaran fiduciary duty di masa mendatang. Perseroan juga disarankan untuk tetap menjaga standar keterbukaan informasi yang tinggi pasca-transaksi sesuai dengan POJK No. 17/POJK.04/2020 untuk menjamin transparansi operasional kepada seluruh pemangku kepentingan.
2. Optimalisasi Pelindungan Hukum dan Mekanisme Keluar bagi Pemegang Saham Minoritas Perseroan direkomendasikan untuk menjamin pelaksanaan hak-hak pemegang saham minoritas secara

proporsional guna memitigasi dampak dilusi kepemilikan yang mencapai 97,97 persen. Mekanisme perlindungan harus difokuskan pada penyediaan akses pasar yang efisien bagi perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebagai bentuk kompensasi moneter bagi pemegang saham yang tidak mengeksekusi haknya. Selain instrumen preventif tersebut, perseroan wajib memfasilitasi penggunaan hak untuk meminta pembelian kembali saham (*appraisal right*) bagi pemegang saham yang secara formal menyatakan ketidaksetujuan terhadap perubahan fundamental kegiatan usaha di dalam RUPSLB. Jaminan atas mekanisme keluar (*exit mechanism*) dengan harga wajar yang ditetapkan oleh penilai independen merupakan wujud nyata penerapan asas proporsionalitas dan perlindungan hukum substantif bagi investor publik di pasar modal.

3. Rekomendasi Pengarsipan Dokumen Pengawasan Dewan Komisaris
Dewan Komisaris direkomendasikan untuk melakukan pengarsipan risalah rapat secara mandiri dan sistematis yang memuat pemberian persetujuan serta arahan strategis terkait aksi korporasi backdoor listing CMPP.⁷⁵ Dokumentasi ini harus mencakup bukti penelaahan Dewan Komisaris terhadap laporan penilaian independen dan prospektus sebagai bukti nyata pemenuhan fungsi pengawasan sesuai Pasal 108 UUPT.⁷⁶ Pengarsipan yang tertib atas risalah rapat ini berfungsi

⁷⁵ Nindyo Pramono, *Op. Cit.*, hlm. 112.

⁷⁶ Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm 445.

sebagai instrumen pembelaan hukum apabila di masa depan terdapat gugatan dari pemegang saham minoritas, guna membuktikan bahwa Komisaris telah menjalankan fiduciary duty dengan itikad baik.⁷⁷ Selain itu, dokumentasi ini menjadi penguat bagi berlakunya doktrin Business Judgment Rule yang melindungi Dewan Komisaris dari tanggung jawab pribadi atas keputusan bisnis perseroan.⁷⁸ Dengan tersedianya rekam jejak pengawasan yang lengkap, legitimasi seluruh organ perseroan dalam transaksi akuisisi PT Indonesia AirAsia (IAA) akan semakin kokoh di mata hukum.⁷⁹

⁷⁷ Alvernia De Valerie dan Muhammad Rinaldy Syah Putra, *Op. Cit*, hlm 24.

⁷⁸ Aris Prawindra dan I Nyoman Putu Budiarta, *Op. Cit*, hlm 56.

⁷⁹ H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Op. Cit.*, hlm 89.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Asyhadie Zaeni H. dan Budi Sutrisno, 2023, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Erlangga, Jakarta.
- Budi Untung, 2017, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Cumming Douglas J. dan Sofia A. Johan, 2013, *Venture Capital and Private Equity Contracting An International Perspective*, Edisi ke-2, Elsevier, Amsterdam.
- Fuady Munir, 2018, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik buku ketiga*, Buku ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gunawan Widjaja, 2021, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas: Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Irsan Nasarudin M. dkk, 2014, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing
- Mamay Komarudin Tabaroni, 2024, *Akuisisi dan Merger*, Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, Tasikmalaya.
- Mas Rahmah, 2019, *Hukum Pasar Modal*, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta.
- Nindyo Pramono, 2023, *Hukum Bisnis Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nindyo Pramono, 2020, *Hukum Perseroan Terbatas Mengacu Kepada UU Ciptaker 2023*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nindyo Pramono, 2024, *Sumbangan pemikiran Hukum Bisnis Untuk Pembangunan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2024, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.

Sentosa Sembiring, 2024, *Hukum Pasar Modal*, Edisi Revisi, Nuansa Aulia, Bandung.

Sutan Remy Sjahdeini, 2023, *Hukum Pasar Modal di Indonesia: Teori dan Praktik*, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta.

Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta

Yudho Taruno Muryanto dan Anisa Dwi Wulandari, 2021, *Backdoor Listing: Tanggung Jawab Perseroan terkait Pelindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas*, Inara Publisher, Surakarta.

Jurnal :

Andi Muhammad Muzakkir, 2024, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Transaksi Material di Pasar Modal Indonesia," *Jurnal Hukum Lingkungan dan Korporasi*, Vol. 8, Nomor 2, Agustus 2024, Universitas Indonesia.

Aris Prawindra dan I Nyoman Putu Budiarta, 2024, "Tanggung Jawab Direksi dalam Penerapan Business Judgment Rule pada Aksi Korporasi," *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4, Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa.

Floros, Ioannis V. dan Jason R. Sapp, 2011, "Shell Games: On the Value of Shell Companies", *Journal of Corporate Finance*, Vol. 17, Nomor. 4 September 2011, Elsevier

Khairudin, Muhammad dan Trisninik Ratih Wulandari. 2017, "Merger, Akuisisi dan Kinerja Saham Perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI)", *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, Vol. 8, Nomor. 2 September 2017, Universitas Bandar Lampung.

Partamayasa, Yoga, 2020, "Backdoor Listing : Kewenangan Badan Usaha dan UMKM Untuk Melakukan Initial Public Offering Tanpa Melewati Proses IPO", *Media Luris*, Vol. 3, Nomor.3 Oktober 2020, Universitas Airlangga.

Pramudita, Putri, 2023, "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Perusahaan Terbuka", *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol. 1, Nomor. 3 Agustus 2023, Universitas Katolik Widya Karya.

Raden Roro Citra Hendarini, 2021, “ Akuisisi, Merger, dan Konsolidasi Perusahaan Dalam Pasar Modal”, *Indonesian Notary*, Vol. 3, Nomor. 4, Artikel 33, Universitas Indonesia.

Sinaga, Desy Indriani Grace, dkk, 2023, “Prinsip Keterbukaan Informasi di Pasar Modal Kaitannya dengan Prinsip Kerahasiaan dalam Hukum Acara Arbitrase”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, Nomor. 1 Juni 2023, Universitas Cokroaminoto.

Suwinto Johan dan Ariawan Ariawan, 2021, "Keterbukaan Informasi UU Pasar Modal Menciptakan Asymmetric Information dan Semi Strong Form”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 50, Nomor. 1 Januari 2021, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Valerie, Alvernia De dan Muhammad Rinaldy Syah Putra. (2024). “Penerapan Asas Fiduciary Duty Dalam Tanggung Jawab Direksi pada Perseroan Terbatas”, *Journal of Law, Education and Business*, Vol. 2, Nomor 1 April 2024, International Journal Labs, Rayyan Dwi Bharata Yogyakarta.

Tesis/Disertasi :

Sjölund, Mikael, 2015, *The Regulatory Challenges of Reverse Takeovers*, Master Thesis in Commercial Law, Department of Law, Uppsala University Swedia.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64 Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak

Memesan Efek Terlebih Dahulu. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87. Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 Tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110. Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 105. Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta.

Tesis :

Bismar Nasution, 2001, *Keterbukaan dalam Pasar Modal*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program Pascasarjana, Jakarta.

Internet :

Bizhare Contributor, 2023, Apa itu Prospektus? Simak Contoh, Isi, dan Cara Membacanya, Bizhare, <https://www.bizhare.id/media/keuangan/apa-itu-prospektus>,.

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Kamus versi online/daring, <https://kbbi.web.id>

Kamus Bahasa Inggris (Google Translate)
<https://translate.google.co.id/?hl=id&sl=auto&tl=en&op=translate>

IPOT News, Alasan CMPP Hemat Biaya Akuisisi AirAsia,
<https://www.bareksa.com/berita/berita-ekonomi-terkini/2018-01-03/saham-cmpp-ganti-nama-jadi-airasia-indonesia-begini-proses-backdoor-listingnya>